

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Media sosial adalah media informasi *online*, yang merupakan media non-spasial dan non-temporal untuk hubungan manusia di mana pengguna dapat berbagi, terlibat, berpartisipasi, dan membuat konten dalam bentuk *YouTube*, media sosial, *blog*, dan lain-lain melalui media internet (Liedfray, 2022). Internet atau jejaring sosial, dan teknologi informasi telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan modern. Di era teknologi Industri 4.0 dan Web 2.0 seperti saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, kebanyakan sudah menggunakan media sosial. Media sosial telah mengubah hidup orang dan sekarang orang dapat mengakses hal-hal seperti mendaftar sekolah, membayar tagihan secara elektronik, memesan taksi online, tanpa harus khawatir ketinggalan.

Media sosial telah mengubah dunia tidak seperti yang lain, mengubah konsep jarak dan waktu. Informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Dengan bantuan media sosial, orang dapat menjelajah, berinteraksi, mengobrol, dan berbisnis dengan orang asing kapan saja dan di mana saja. Dengan bantuan media sosial, orang dapat dengan mudah mengungkapkan pikiran, ide, pemikiran atau gagasannya. Tapi kebebasan ini adalah negara hukum, itu saja

tindakan dilakukan. Sebaliknya, hukum mengatur perilaku manusia di dunia nyata dan di dunia nyata seperti Internet. Dalam kehidupan nyata, bagaimana orang berperilaku dalam kehidupan nyata. Orang-orang di dunia media sosial online sering menggunakan media sosial untuk tetap berhubungan dengan anggota komunitas lainnya. Ini menunjukkan bahwa jejaring sosial online telah menjadi komunitas yang bersedia membantu mereka beradaptasi dengan masyarakat. (Febriansyah, 2020).

Menggunakan media sosial memudahkan orang untuk membagikan pemikiran, sudut pandang, pendapat, dan ide mereka. Tetapi kebebasan itu akan menjadi hukum, artinya semua tindakan diatur oleh hukum. Hukum mengatur tingkah laku manusia di dunia nyata maupun di dunia maya seperti internet. Di dunia maya, orang berperilaku seperti di dunia nyata. Seringkali di era jaringan maya yaitu internet, masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring sosial online sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupan sosial.

Media sosial adalah komunikasi online yang merupakan sarana menjalin hubungan pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, pengguna dapat berguna untuk berbagi melalui internet, berpartisipasi, berpartisipasi dan membuat konten dalam bentuk YouTube, jejaring sosial, blog, media sosial dan lain-lain. dan teknologi informasi telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang membuat hal-hal baru muncul dalam kehidupan seperti sekarang ini. Di era Teknologi Industri 4.0 dan Web 2.0 seperti sekarang ini, banyak masyarakat

Indonesia yang menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Dari anak-anak hingga orang dewasa banyak yang menggunakan media sosial. Media sosial telah mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, kegiatan seperti penerimaan sekolah, pembayaran melalui e-transaksi, pemesanan taksi online dan lainnya kini dapat diakses melalui media sosial tanpa harus ke tempat tertentu. (Anas, 2020).

Penting bagi siapa saja yang menggunakan media sosial untuk saling berkomunikasi agar bisa mendapatkan teman baru melalui media sosial. Selain itu, hubungan dengan individu atau anggota keluarga yang jauh dapat mengelola konflik dan masalah bahkan setelah akhir dunia, selama kebebasan komunikasi antarpribadi tidak dibatasi. Tentu saja, di balik eksploitasi situs web yang bagus, ada juga kerugiannya. Di antara dampak negatifnya, pasti akan malas karena kecanduan media sosial, sering menggunakan gawai dan bermain media sosial sehingga tidak peduli dengan kehidupan nyata. Selain itu, orang akan menjadi lebih cemas saat mereka mencari secara online daripada berinteraksi dengan orang lain. Dampak negatif lainnya adalah cybercrime yang juga sangat negatif.

*Cybercrime* adalah orang yang menyalahgunakan teknologi digital atau secara tidak langsung melakukan kejahatan tetapi menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, tablet, komputer dan lain-lain serta teknologi internet digital untuk tujuan melanggar hukum. Terutama kejahatan dunia maya dapat menipu siapa pun. Kebebasan dan luasnya media sosial memberi orang kekuatan untuk melakukan hal-hal buruk melaluinya. Kejahatan media sosial tidak banyak mendapat perhatian dari pengguna media sosial lainnya karena sangat sedikit pemahaman tentang aspek hukum dan dampak transaksi melalui media sosial.

Banyak orang menggunakan media sosial, tetapi hanya sedikit yang tahu aturannya. Tentu saja, dalam situasi seperti itu, masyarakat perlu cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam situasi terburuk yang menimpa mereka. Ini adalah masalah yang sangat menarik untuk diselidiki secara empiris.

Jadi, tentunya penyalahgunaan teknologi tidak hanya dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja, tetapi juga oleh orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Sebagian besar dari mereka tidak sadar dan tidak menyadari bahwa aktivitas internet adalah kejahatan. Kejahatan media sosial sangat sulit dilakukan karena masyarakat tidak perlu bertemu langsung dan hanya membutuhkan perangkat seperti media elektronik seperti *handphone* dan komputer untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Terakhir, melalui kemajuan teknologi berupa perangkat lunak, pencemaran nama baik atau yang lebih dikenal dengan pencemaran nama baik di media sosial dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materil maupun nonmateril bagi pihak yang terkena praktik tersebut. Kejahatan ini juga termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya

Tergantung pada ketentuan hukumnya, pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya dapat dipidana secara pidana, penjara atau denda. Informasi elektronik, termasuk pencemaran nama baik, adalah kumpulan data elektronik, termasuk teks, gambar, suara, desain fotografi, peta, telegram, dan kode pabean, yang merupakan unsur pencemaran nama baik. (Wiraprastya, 2019)

Salah satu kasus yang menarik untuk diamati yakni pada putusan hakim pada PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Mdn. Kasus hukum ini berkaitan dengan perbuatan hukum seorang Suherman alias Kembar Bin Sankot yakni seorang wiraswasta yang bertempat tinggal di Perbaungan yang terbukti melakukan Pencemaran nama baik dengan melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat Cina melalui *Plattform Facebook*. Juara Suherman ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2018 bertempat di Jalan Lintas Setia Jadi Bamban Kecamatan Bamban Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu yaitu pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara yang menggunakan Pakaian Preman karena terdakwa memposting tulisan dan gambar yang bermuatan SARA, diskriminasi ras dan etnis dan bermuatan penghinaan terhadap pengusa tersebut.

Tulisan “Hanya orang kafir dan pki lah yg memilih jokowi..” Terdakwa posting pada tanggal 9 Oktober 2018, bertempat di Grup akun *facebook* Jokowi Presiden RI 2019. Tulisan “Ta\*k sama pemerintahan sekarang bukanya mensejaterahin rakyatnya mala mencekik rakyatnya. Postingan terdakwa pada tanggal 25 September 2018 di akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato dengan tulisan penghinaan kepada cina pada postingan tanggal 21 April 2018 bertempat di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato yang dibawahnya terdapatkan gambar mirip Joko Widodo Presiden Indonesia, postingan pada tanggal 4 Oktober 2018, bertempat di akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato. Tulisan “Jokowi harus kita lengserkan,indonesia gk butuh pemimpin yg penipu yg takut dengan janda Jokowi harus kita lengserkan,indonesia

gk butuh pemimpin” Terdakwa posting pada tanggal 21 September 2018 bertempat di di Grup akun *facebook* Jokowi Presiden RI 2019.

Setelah terdakwa memposting foto atau gambar dengan wajah mirip Joko Widodo yaitu Presiden Republik Indonesia, seluruh pemilik akun *facebook* yang menjadi teman terdakwa pada akun *facebook* milik terdakwa dengan nama Kocu Tato dan pemilik akun *facebook* yang bergabung dalam grup akun *facebook* Jokowi Presiden RI 2019 dapat melihat postingan tersebut, dan dari postingan yang terdakwa unggah tersebut banyak dikomentari oleh pemilik akun *facebook* lain yang berteman dengan akun *facebook* terdakwa dengan nama Kocu Tato dan pemilik akun *facebook* yang bergabung didalam grup akun *facebook* dengan nama Jokowi Presiden RI 2019. Postingan-postingan yang terdakwa unggah di *facebook* tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh semua pemilik akun *facebook* yang tergabung dalam grup Jokowi Presiden RI 2019. Sehingga dapat menimbulkan SARA, diskriminasi ras dan etnis sehingga akan memicu keresahan dalam lingkungan masyarakat diseluruh Indonesia.

Sampai sejauh ini kasus dari Juara Suherman dilansir dari berbagai sumber berita bahwasanya tidak ada menyertakan upaya banding atau upaya hukum terhadap penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Oleh sebab itu putusan hakim terkait dakwaan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan Juara Suherman hanya sampai di PN Medan saja. Oleh karena itu, kasus yang terjadi pada Juara Suherman hanya diputuskan sampai tingkat PN Medan.

Kasus pencemaran nama baik bisa dilihat juga pada putusan PN Jakarta Selatan 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terdakwa bernama Dhani Ahmad Prasetyo

alias Ahmad Dhani tinggal di Jakarta Selatan berprofesi sebagai Seniman yang melakukan tindak kejahatan yakni Pencemaran nama baik melalui Media Elektronik. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan tim saksi berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No.1 Kec. Medan Timur dimana saksi Ricky Swanda melalui via HP membuka media sosial akun *facebook*, dan pada saat saksi Ricky Swanda membuka media sosial *facebook* selanjutnya di dinding (*wall*) *facebook* saksi Ricky Swanda terdapat akun *facebook* seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky Swanda telusuri dan kunjungi dinding (*wall*) *facebook*

Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 oleh saksi Ricky Swanda banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau di sebar oleh pemilik akun *facebook* atas nama Ringgo Abdillah. Pencemaran terhadap Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan-tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI, akibat postingan komentar atau gambar yang dikirim atau yang disebar oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kapolri yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penting untuk melihat dasar pertimbangan hukum pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana

pencemaran nama baik di jejaring sosial sebagai ujaran kebencian. Hakim pada saat pengambilan keputusan (sanksi putusan). Pentingnya tindakan pencegahan dan penegakan sanksi untuk semua jenis pelanggar. Dengan demikian, dalam bentuk penelitian mengenai putusan hakim merupakan kajian penting yang menarik untuk dilakukan dalam bentuk skripsi dengan mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sebagai salah satu jenis ujaran kebencian yang mengangkat judul penelitian yaitu. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Wujud Ujaran Kebencian (Studi Putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Mdn).”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor munculnya pencemaran nama baik di jejaring sosial terkait dengan penghasutan kebencian terhadap isi Putusan Hakim.
2. Memperkuat putusan hakim untuk menegakkan UU Penghinaan Media Sosial sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap putusan Hakim Negeri Medan 3571/PID.B/2018/PN MDN.

### **1.3 Batasan Masalah**

Yunita menyampaikan bahwa dalam penelitian tersebut, pembatasan masalah mutlak diperlukan untuk memberikan arah pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas cakupan masalahnya. Dengan demikian, batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah dasar pertimbangan putusan hakim terhadap

pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai ujaran kebencian dalam putusan hakim PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Mdn

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan kerangka masalah yang sangat penting untuk dipelajari. Berdasarkan kajian terhadap latar belakang permasalahan yang muncul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis putusan hakim dalam putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Medan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai ujaran kebencian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Medan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai ujaran kebencian?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian harus memiliki tujuan, sehingga tidak lepas dari topik yang dibahas. Tujuan pencarian merupakan langkah awal dalam menentukan arah tujuan yang ingin dicapai dalam pencarian. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui analisis putusan hakim dalam putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Medan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai ujaran kebencian.
2. Mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Medan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai ujaran kebencian.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penelitian memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, manfaat dari penelitian tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Tujuan utilitas teoretis terkait dengan utilitas pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis mengacu pada manfaat penelitian bagi masyarakat atau program. Maka adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. **Manfaat teori penelitian**, khususnya sebagai bahan kajian dan pedoman untuk mengembangkan pemahaman dan pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik di jejaring sosial sebagai bentuk kebencian.
2. **Manfaat praktis penelitian** yaitu upaya peningkatan kesadaran masyarakat di berbagai sektor, khususnya di bidang hukum, yaitu mengenali hukuman atas kejahatan melalui media sosial sebagai bentuk ujaran kebencian sebagai putusan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan 3571/Pid.B/2018/PN.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY